



PUTUSAN

Nomor 480/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rio Gustiranda Bin Herman
2. Tempat lahir : Desa Tanah Pilih Oku Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Pilih Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rio Gustiranda Bin Herman ditangkap pada tanggal 25 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Alpian Nepriansyah als Tole Bin Kaharudin
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/17 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Dr.Moh.Hatta Lr.Hasana I Kel.Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Alpian Nepriansyah als Tole Bin Kaharudin ditangkap pada tanggal 25 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 480/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1.Rio Gustiranda Bin Herman, terdakwa 2.Alpian Nepriansyah Als Tole Bin Kaharudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1.Rio Gustiranda Bin Herman, terdakwa 2.Alpian Nepriansyah Als Tole Bin Kaharudin, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus ukuran 14 inch warna Ungu type X441BA serial number M3N0CV08U322106.
4. Membebani Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Bta



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rio Gusti Randa Bin Herman bersama-sama dengan Terdakwa Alpihan Nepriansyah Bin Kaharudin pada hari Sabtu Tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau dalam Tahun 2022, bertempat di SD IT AL FATIH Jl.Dr.Moh.Hatta Lr.Tawakal Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan jalan membongkar, memanjat, kunci palsu, pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa Rio Gusti Randa Bin Herman bersama-sama dengan Terdakwa Alpihan Nepriansyah Bin Kaharudin menuju SD IT AL FATIH di Jalan Dr.Moh.Hatta Lr.Tawakal Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Setelah sampai di SD IT AL FATIH tersebut lalu Terdakwa Rio Gusti Randa Bin Herman bersama dengan Terdakwa Alpihan Nepriansyah Bin Kaharudin melompat pagar belakang lalu masuk dengan cara merusak jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah Gunting, lalu setelah berhasil merusak jendela masuklah ke dalam ruang kelas 1B dan langsung mengambil 1 (satu) unit Speaker Aktif kemudian dibawa keluar. Selanjutnya Terdakwa Alpihan pergi sendirian kearah jalan menuju rumahnya dan Terdakwa Rio Gustiranda naik ke lantai 2 melewati tangga dan merusak gembok pagar besi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting bergagang plastik warna Hitam. Selanjutnya Terdakwa Rio Gustiranda masuk kedalam ruangan kelas melalui pintu depan yang tidak terkunci lalu Terdakwa Rio Gustiranda mengambil 3 (tiga) unit Laptop yang terletak diatas meja serta di dalam lemari lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas Ransel dan membawanya pergi.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa Rio menelpon Terdakwa Alpin untuk di jemput di jalan Samping dekat SD IT AL Fatih.

Bahwa Terdakwa Rio Gusti Randa Bin Herman bersama-sama dengan Terdakwa Alpin Nepriansyah Bin Kaharudin tidak mendapat izin mengambil 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC Tipi 899b warna silver Hitam beserta 1 (satu) unit Laptop merk Asus ukuran 14 Inch warna Ungu, 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna Hitam dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Silver milik SD IT AL Fatih sebagai pemilik yang sah.-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rio Gusti Randa Bin Herman bersama-sama dengan Terdakwa Alpin Nepriansyah Bin Kaharudin kerugian yang dialami SD IT AL Fatih tersebut sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 363 Ayat 1 ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Ahmadi Bin Samsur Bani (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib SD IT AL Fatih telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Ungu, 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna Hitam, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Silver dan 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC warna Silver Hitam di Jalan Dr.Moh.Hatta Lr.Tawakal Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi di telpon oleh saksi Zulaiman mengatakan bahwa sekolah kebongkar kemudian saksi langsung datang ke sekolah SD IT AL Fatih bersama dengan saksi Zulaiman langsung memeriksa seluruh ruang kelas;
 - Bahwa setelah melihat ke ruang kelas 1B sudah tidak ada lagi 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC Tipe 899B warna Silver Hitam dan di ruang kepala sekolah sudah tidak ada lagi 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Ungu, 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna Hitam, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Silver dan 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC warna Silver Hitam lalu saksi melihat jendela kelas telah rusak;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa SD IT AL Fatih mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik SD IT AL Fatih;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Zulaiman Bin M.Subli Muchtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib SD IT AL Fatih telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Ungu, 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna Hitam, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Silver dan 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC warna Silver Hitam di Jalan Dr.Moh.Hatta Lr.Tawakal Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi datang ke sekolah SD IT AL Fatih dengan tujuan menginput data sekolah dan sampai di sekolah melihat jendela ruang kelas 1B lantai dasar sudah terbuka kemudian saksi melihat tidak ada lagi 1 (satu) unit speaker aktif lalu langsung menelpon Saksi Ari Ahmadi dan menceritakannya kepada saksi Ari Ahmadi;
- Bahwa kemudian saksi Ari Ahmadi langsung datang ke sekolah SD IT AL Fatih bersama dengan Saksi Zulaiman langsung memeriksa seluruh ruang kelas setelah melihat ke ruang kelas 1B sudah tidak ada lagi 1 (satu) unit speaker aktif merk GMC Tipe 899B warna Silver Hitam dan di ruang kepala sekolah sudah tidak ada lagi 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Ungu, 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna Hitam, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Silver dan 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC warna Silver Hitam;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa SD IT AL Fatih mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik SD IT AL Fatih;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Bta



Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Ungu, 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna Hitam, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Silver dan 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC warna Silver Hitam milik SD IT AL Fatih di Jalan Dr.Moh.Hatta Lr.Tawakal Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa cara para terdakwa masuk ke dalam SD IT AL Fatih dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II melompat pagar belakang lalu masuk dengan merusak jendela menggunakan 1 (satu) buah gunting, lalu setelah berhasil merusak jendela Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam ruang kelas 1B dan langsung mengambil 1 (satu) unit Speaker Aktif kemudian dibawa keluar;
- Bahwa kemudian Terdakwa II pergi sedangkan Terdakwa II naik ke lantai 2 melewati tangga dan merusak gembok pagar besi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting bergagang plastik warna hitam lalu masuk kedalam ruangan kelas melalui pintu depan yang tidak terkunci lalu Terdakwa I mengambil 3 (tiga) unit Laptop yang terletak diatas meja serta di dalam lemari lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas Ransel dan membawanya pergi kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa II untuk di jemput di jalan Samping dekat SD IT AL Fatih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik SD IT AL Fatih;

Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Ungu, 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna Hitam, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Silver dan 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC warna Silver Hitam milik SD IT AL Fatih di Jalan Dr.Moh.Hatta Lr.Tawakal Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa cara para terdakwa masuk ke dalam SD IT AL Fatih dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II melompat pagar belakang lalu masuk dengan merusak jendela menggunakan 1 (satu) buah gunting, lalu setelah berhasil merusak jendela Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam ruang kelas 1B dan langsung mengambil 1 (satu) unit Speaker Aktif kemudian dibawa keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II pergi pulang kerumah sedangkan Terdakwa I naik ke lantai 2 untuk mengambil laptop milik SD IT AL Fatih tidak lama kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa II untuk di jemput di jalan Samping dekat SD IT AL Fatih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik SD IT AL Fatih;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merk Asus ukuran 14 inch warna Ungu type X441BA serial number M3N0CV08U322106

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Ungu, 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna Hitam, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Silver dan 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC warna Silver Hitam milik SD IT AL Fatih di Jalan Dr.Moh.Hatta Lr.Tawakal Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa cara para terdakwa masuk ke dalam SD IT AL Fatih dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II melompat pagar belakang lalu masuk dengan merusak jendela menggunakan 1 (satu) buah gunting, lalu setelah berhasil merusak jendela Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam ruang kelas 1B dan langsung mengambil 1 (satu) unit Speaker Aktif kemudian dibawa keluar;
- Bahwa kemudian Terdakwa II pergi kerumah sedangkan Terdakwa I naik ke lantai 2 melewati tangga dan merusak gembok pagar besi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting bergagang plastik warna hitam lalu masuk kedalam ruangan kelas melalui pintu depan yang tidak terkunci lalu Terdakwa I mengambil 3 (tiga) unit Laptop yang terletak diatas meja serta di dalam lemari lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas Ransel dan membawanya pergi kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa II untuk di jemput di jalan Samping dekat SD IT AL Fatih;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi Ari Ahmadi Bin Samsur Bani (alm) di telpon oleh saksi Zulaiman mengatakan bahwa sekolah kebongkar kemudian saksi Ari Ahmadi Bin Samsur Bani (alm) langsung datang ke sekolah SD IT AL Fatih bersama dengan saksi Zulaiman langsung memeriksa seluruh ruang kelas;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa SD IT AL Fatih mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik SD IT AL Fatih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk pada orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana, atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana, sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa I Rio Gustiranda Bin Herman dan Terdakwa II Alpien Nepriansyah als Tole Bin Kaharudin yang pada pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, pengakuan dari Para Terdakwa yang bersangkutan, serta keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa benar dirinyalah Para Terdakwa yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Ungu, 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna Hitam, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Silver dan 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC warna Silver Hitam milik SD IT AL Fatih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Persidangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik SD IT AL Fatih dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan para saksi maka dengan demikian terbukti pula barang yang diambil Para Terdakwa secara sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;



Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan dalam hal ini yakni Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Ungu, 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna Hitam, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Silver dan 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC warna Silver Hitam milik SD IT AL Fatih di Jalan Dr.Moh.Hatta Lr.Tawakal Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang mana rencanya barang-barang tersebut akan para terdakwa jual kembali namun belum sempat dijual para terdakwa telah diamankan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dimana Para Terdakwa telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut karena dilakukan cukup terencana dan di persidangan Para Terdakwa dengan tegas menerangkan mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan dilarang serta maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut adalah untuk Para Terdakwa jual dan agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Ungu, 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna Hitam, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Silver dan 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC warna Silver Hitam milik SD IT AL Fatih di Jalan Dr.Moh.Hatta Lr.Tawakal Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan cara para terdakwa masuk ke dalam SD IT AL Fatih dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II melompat pagar belakang lalu masuk dengan merusak jendela menggunakan 1 (satu) buah gunting, lalu setelah berhasil merusak jendela Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam ruang kelas 1B dan langsung mengambil 1 (satu) unit Speaker Aktif kemudian dibawa keluar, kemudian Terdakwa II pergi sedangkan Terdakwa II naik ke lantai 2 melewati tangga dan merusak gembok pagar besi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting bergagang plastik



warna hitam lalu masuk kedalam ruangan kelas melalui pintu depan yang tidak terkunci lalu Terdakwa I mengambil 3 (tiga) unit Laptop yang terletak diatas meja serta di dalam lemari lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas Ransel dan membawanya pergi kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa II untuk di jemput di jalan Samping dekat SD IT AL Fatih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah terdapat persekutuan dan kerja sama yang dikehendaki antara Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5.Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut diatas telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, memotong adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak atau memotong sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau dipotong sebelum si pelaku dapat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa cara para terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asus warna Ungu, 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna Hitam, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna Silver dan 1 (satu) unit Speaker aktif merk GMC warna Silver Hitam milik SD IT AL Fatih dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II melompat pagar belakang lalu masuk dengan merusak jendela menggunakan 1 (satu) buah gunting, lalu setelah berhasil merusak jendela Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam ruang kelas 1B dan langsung mengambil 1 (satu) unit Speaker Aktif kemudian dibawa keluar, kemudian Terdakwa II pergi sedangkan Terdakwa I naik ke lantai 2 melewati tangga dan merusak gembok pagar besi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting bergagang plastik warna hitam lalu masuk kedalam ruangan kelas melalui pintu depan yang tidak terkunci lalu Terdakwa I mengambil 3 (tiga) unit Laptop yang terletak diatas meja serta di dalam lemari lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas Ransel dan membawanya pergi kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa II untuk di jemput di jalan Samping dekat SD IT AL Fatih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa untuk mencapai barang-barang yang hendak diambil oleh Para Terdakwa terlebih dahulu dengan merusak jendela menggunakan 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur merusak ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 480/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus ukuran 14 inch warna Ungu type X441BA serial number M3N0CV08U322106 merupakan barang bukti milik SD IT AL Fatih yang telah diambil Para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SD IT AL Fatih melalui saksi Ari Ahmadi Bin Samsur Bani (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pebuatan Para Terdakwa merugikan SD IT AL Fatih;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rio Gustiranda Bin Herman dan Terdakwa II Alpian Nepriansyah als Tole Bin Kaharudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rio Gustiranda Bin Herman dan Terdakwa II Alpian Nepriansyah als Tole Bin Kaharudin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk Asus ukuran 14 inch warna Ungu type X441BA serial number M3N0CV08U322106

Dikembalikan kepada pihak SD IT AL Fatih melalui saksi Ari Ahmadi Bin Samsur Bani (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.